



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Gebang, 07 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Simpang Family Jaya, Rt. 006 Rw. 003, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai **Penggugat**,

#### melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Magetan, 14 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Titian Resak (blok-A), Rt. 027 Rw. 002, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 18 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Provinsi Riau sesuai dengan dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/23/XII/2007, tertanggal 22 Desember 2007;

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagaimana suami istri dan bertempat Kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Petala Bumi (Blok-D), Kecamatan Seberida, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, setelah itu pindah dan menetap di rumah sendiri di Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan hingga gugatan ini di buat sudah dikarunia 2 (dua) orang, masing-masing bernama:

- MUHAMMAD SYUKRON bin SAMIDI, Lahir pada tanggal 07 Juli 2009;

- Zahrul Azhar bin SAMIDI, Lahir pada tanggal 20 Maret 2015; Saat ini anak kedua anak tersebut ada bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awal pernikahan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang secara terus menerus yang disebabkan oleh:

- Bahwa Tergugat selalu mengikuti kata-kata orang tua Tergugat daripada Penggugat sebagai istri;

- Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat pada saat bertengkar;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekiranya terjadi pada bulan Maret 2019, saat mana antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena masalah keluarga, dimana orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat merasa tidak dihargai sebagai istri;

7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, keesokan harinya Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya di Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, sampai saat ini dan sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan. Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

8. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak lagi pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa sudah pernah ada upaya mediasi dari masing-masing pihak keluarga untuk mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi tidak berhasil hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat;

10. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat merasa tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah dan sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan yang sebenarnya, hingga Gugatan ini diajukan Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Jatuh Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat xxx kepada Penggugat xxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Drs. H. Ribat, S.H., M.H.;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2019, sesuai dengan laporan mediator bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Terhadap permohonan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 19 Agustus 2019 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat point 1, 2, 3 dan 4;
- Bahwa posita point 5, tidak benar penyebab pertengkaran sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat yang terjadi malah sebaliknya Tergugat tidak pernah mementingkan orang tua dari pada Penggugat, orang tua Tergugat malah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah ada kata-kata kasar dari Tergugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada posita point 6 tidak pernah terjadi hanya pertengkaran kecil yang dibesarkan oleh Penggugat dan orang tua mendamaikan;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Rgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita point 7 Penggugat pulang ke Medan dan setelah beberapa hari di Medan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal;
- Bahwa posita point 8 dan 9 benar;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena anak sulung Tergugat dan Penggugat berkebutuhan khusus dan masih butuh kasih sayang Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan Penggugat menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk jawaban Tergugat point 6 Penggugat mengakui bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sangat jarang bertengkar mulut, hanya saja Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat disebabkan Tergugat lebih cenderung ke ibu Tergugat;
- Bahwa posita point 10 Penggugat akan mempertimbangkannya dan mohon agar diberi waktu untuk berfikir lebih jernih dalam menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan Tergugat menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyetujui sikap Penggugat yang ingin menyelesaikan masalah rumah tangga secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Anjani (Penggugat) NIK. 1402064709860004 tanggal 15 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 342/23/XII/2007, tanggal 22 Desember 2007 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan bukti tertulis tersebut;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.06 RW.03, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada bulan Desember 2007 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang tiga tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun sejak enam bulan yang lalu, mulai terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak dua kali;
- Bahwa sejak enam bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.17 RW.01, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada bulan Desember 2007 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang tiga tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun sejak enam bulan yang lalu, mulai terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat meminta pindah rumah, namun Tergugat keberatan karena usaha yang dimiliki Tergugat berupa deot air minum saat ini sedang berkembang di rumah tersebut;
- Bahwa tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi pernah melihat Penggugat pergi dari rumah dengan membawa tas, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak enam bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ribat, S.H., M.H., berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 05 Agustus 2019 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah Penggugat mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Tergugat, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 19 Agustus 2019 pada pokoknya membenarkan sebahagian dalil gugatan dan membantah sebahagian lainnya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkar, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **Supiya binti Subari** dan **Darmaji bin Keman**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama **Supiya binti Subari**, menerangkan tentang pertengkar Penggugat dengan Tergugat, bahkan sejak enam bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama **Darmaji bin Keman**, menerangkan tentang pertengkar Penggugat dengan Tergugat, bahkan sejak enam bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **Supiya binti Subari** dan **Darmaji bin Keman** yang berasal dari

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan tetangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama **Supiya binti Subari** dan **Darmaji bin Keman** yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat **Supiya binti Subari** dan **Darmaji bin Keman**, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai serta kesimpulan Tergugat yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Rgt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in* *sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* *shughra* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.726.000,00(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Murawati, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jefi**

**Efianti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

**Dra. Murawati, M.A.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jefi Efrianti, S.H.I**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.610.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.726.000,00

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)